



## P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.G/2014/PA TLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Jasa Interior)

bertempat tinggal di lingkungan sampir C, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (rumah sakit Taliwang

Sumbawa Barat), bertempat tinggal di lingkungan sampir C, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 58/Pdt.G/2014/PA Tlg, tanggal 10 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Nomor 342/08/IX/2008 tanggal 22 September 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kontrakan yang beralamat di lingkungan telaga, Kelurahan Telaga Bertong, selama 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing yang beralamatkan di lingkungan sampir C, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak (P) umur 1 tahun 10 bulan;
4. Bahwa sejak Februari 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon



dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain ;

- Pemohon dipukul oleh adik Termohon dikediaman orang tua Termohon;
  - Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi Februari 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 15 hari;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon ;
7. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Bahwa alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di muka persidangan dan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar kembali rukun dalam membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa terhadap nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;



Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas namsehat majelis hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 58/Pdt.G/2014/PA TLG dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 381.000,-  
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;





Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	∴ Rp	30.000,-
2. Biaya Proses.....	∴ Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan.....	: Rp.	280.000,-
5. Materai.....	∴ Rp	6.000,-
6. <u>Radaksi.....</u>	∴ Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah.....	∴ Rp	381.000,-

.....(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)